



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp671.114.434.568,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp102.900.994.905,00 (seratus dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp774.015.429.473,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, semula direncanakan sebesar Rp284.237.492.100,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp61.050.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp284.176.442.100,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp167.870.772.092,00 (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp43.566.960,00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp167.827.205.132,00 (seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp70.233.780.469,00 (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp7.433.040,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.226.347.429,00 (tujuh puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

(4) Tambahan . . .

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp37.735.660.969,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.725.610.969,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp7.621.862.429,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp264.536.141,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, semula direncanakan sebesar Rp295.036.226.955,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp61.050.000,00 (enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp295.097.276.955,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja . . .

- f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula direncanakan sebesar Rp64.850.779.697,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp25.680.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.825.099.697,00 (enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp164.538.758.541,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp164.555.758.541,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp20.545.637.017,00 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp40.357.067.350,00 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp69.730.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.426.797.350,00 (empat puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp1.435.150.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, semula direncanakan sebesar Rp3.308.834.350,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), tidak mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp8.754.026.508,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.654.026.508,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu lima ratus delapan rupiah).

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan keuangan.
6. Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 7. Ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 8. Ketentuan Lampiran V Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 2 Desember 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002